

**PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 88 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 168 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK:

- **Dasar Pertimbangan:** bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- **Dasar Hukum:** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; serta Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah.
- **Materi Pokok:** mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025, khususnya mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang meliputi perubahan dan/atau penyesuaian pada pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pelaksanaan APBD agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- **Status:** Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.